



**PUTUSAN**

Nomor 1621 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**KEPALA CABANG UNIT BANK CENTRAL ASIA (BCA)**  
**DAAN MOGOT**, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Nomor 95, RT 6 RW 3, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol, Petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Erwan Yuris Ang dan Subur Tan, selaku Para Direktur memberikan kuasa kepada Go Aeidy dan kawan-kawan, selaku Para Karyawan PT Bank Central Asia Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PINKAN MONICA**, bertempat tinggal di Jalan Teluk Leok, Gg. Walet Nomor 42, Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asteriaman Nazara, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Meranti, Kelurahan Labuhbaru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2018; Termohon Kasasi;

d a n

**RENTI ALIAS AHWA**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Pemuda, Gg. Repelita I, RT 004 RW 004, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau, sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1621 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengugat dan ke 4 (empat) anak-anak alm. Rustam alias Rustam Perkaya:

1. Alanta Perkaya, anak laki-laki, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 19 Desember 2007,
2. Aineuren Perkaya, anak perempuan, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 6 Agustus 2009,
3. Avega Perkaya, anak perempuan, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 19 Desember 2010,
4. Asien Mei Perkaya, anak perempuan, lahir di Pekanbaru pada tanggal 11 April 2013,

adalah ahli waris yang sah dari alm. Rustam alias Rustam Perkaya;

3. Menyatakan secara hukum sah dan berharga harta warisan milik alm. Rustam alias Rustam Perkaya adalah milik ahli waris, diantaranya adalah:
  - a. Tanah dan bangunan yang berada di Jalan Jelambar Baru 6 Nomor 36, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Pertamburan, Jakarta Barat. Sertifikat Hak Milik Nomor 06557 tahun 2005 atas nama Rustam,
  - b. Tanah dan bangunan kelenteng yang berada di Pematang Siantar Jalan H.O.S. Cokroaminoto, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Sertifikat Hak Milik Nomor 191 tahun 2007 atas nama Rustam,
  - c. Safe Deposit Box (SDB) Nomor 3001 a.n. Rustam alias Rustam Perkaya di Bank BCA KCU Daan Mogot di Jalan Daan Mogot Nomor 95 Jakarta Barat,

adalah sah dan berharga milik Penggugat dan ke 4 (empat) anak alm. Rustam/Rustam Perkaya sebagai ahli waris;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian, baik secara materiil maupun imateriil, kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1621 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian materil: Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Kerugian imateriil: Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Total kerugian: Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan putusan Nomor 79/Pdt.G/2016/PN Pbr tanggal 31 Agustus 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Pengugat dan ke-4 (empat) anak-anak alm. Rustam alias Rustam Perkaya:
  1. Alanta Perkaya, anak laki-laki, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 19 Desember 2007,
  2. Ainewren Perkaya, anak perempuan, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 6 Agustus 2009,
  3. Avega Perkaya, anak perempuan, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 19 Desember 2010,
  4. Asien Mei Perkaya, anak perempuan, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 11 April 2013,adalah ahli waris yang sah dari alm. Rustam alias Rustam Perkaya;
- Menyatakan:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1621 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah dan bangunan yang berada di Jalan Jelambar Baru 6 Nomor 36, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Pertamburan, Jakarta Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 06557 tahun 2005 atas nama Rustam,
2. Tanah dan bangunan kelenteng yang berada di Pematang Siantar Jalan H.O.S. Cokroaminoto, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Sertifikat Hak Milik Nomor 191 tahun 2007 atas nama Rustam,
3. Safe Deposit Box (SDB) Nomor 3001 an. Rustam alias Rustam Perkaya di Bank BCA KCU Daan Mogot di Jalan Daan Mogot Nomor 95 Jakarta Barat,

adalah sah dan berharga milik Penggugat dan ke 4 (empat) anak alm. Rustam/Rustam Perkaya sebagai ahli waris;

- Menghukum Turut Tergugat untuk membuka *Safe Deposit Box* (SDB) Nomor 3001 a.n. Rustam alias Rustam Perkaya dan menyerahkan isinya kepada Penggugat dan ke-4 anak alm. Rustam alias Rustam Perkaya sebagai ahli waris;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian secara materiil kepada Penggugat sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat apabila Tergugat tidak memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Putusan tersebut dalam tingkat banding diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 52/PDT/2017/PT.PBR tanggal 31 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Turut Tergugat;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1621 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 79/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 31 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Pengugat dan ke 4 (empat) anak-anak alm.

Rustam alias Rustam Perkaya:

1. Alanta Perkaya, anak laki-laki, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 19 Desember 2007,
2. Aineuren Perkaya, anak perempuan, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 6 Agustus 2009,
3. Avega Perkaya, anak perempuan, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 19 Desember 2010,
4. Asien Mei Perkaya, anak perempuan, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 11 April 2013,

adalah ahli waris yang sah dari alm. Rustam alias Rustam Perkaya;

3. Menyatakan:

1. Tanah dan bangunan yang berada di Jalan Jelambar Baru 6 Nomor 36, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Pertamburan, Jakarta Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 06557 tahun 2005 atas nama Rustam,
2. Tanah dan bangunan kelenteng yang berada di Pematang Siantar Jalan H.O.S. Cokroaminoto, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Sertifikat Hak Milik Nomor 191 tahun 2007 atas nama Rustam,
3. *Safe Deposit Box* (SDB) Nomor 3001 a.n. Rustam alias Rustam Perkaya di Bank BCA KCU Daan Mogot di Jalan Daan Mogot Nomor 95, Jakarta Barat,

adalah sah dan berharga milik Penggugat dan ke-4 (empat) anak alm. Rustam/Rustam Perkaya sebagai ahli waris;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1621 K/Pdt/2019



4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian secara materiil kepada Penggugat sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
5. Menghukum Turut Tergugat untuk membuka *Safe Deposit Box* (SDB) Nomor 3001 a.n. Rustam alias Rustam Perkaya dan menyerahkan isinya kepada Penggugat dan ke-4 anak alm. Rustam alias Rustam Perkaya sebagai ahli waris;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk membayar kerugian imateriil sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
7. Menghukum Turut Tergugat dan Tergugat secara bersama-sama dan tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat, bilamana Tergugat dan Turut Tergugat lalai untuk melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan di depan persidangan tingkat banding;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk biaya peradilan tingkat pertama sebesar Rp676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat dan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 dibebankan kepada Turut Tergugat;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Juni 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 79/Pdt.G/2016/PN.Pbr *juncto* Nomor 52/PDT/2017/PT.PBR, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada 20 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Pemanding/Turut Tergugat);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 52/Pdt/2017/PT.PBR tanggal 31 Mei 2017 *juncto* Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 79/Pdt.G/2016/PN Pbr tanggal 31 Agustus 2016;
- Menyatakan menolak gugatan Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Penggugat) seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 September 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 52/PDT/2017/PT.PBR *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 79/Pdt.G/2016/PN Pbr;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 20 Juli 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 5 September 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sebagai pihak yang paling berkepentingan dalam perkara *a quo* tidak pernah hadir dan tidak menunjuk

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1621 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya, sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan hak-haknya untuk membantah dalil Penggugat;

- Bahwa sedangkan berkaitan dengan Turut Tergugat, dimana Turut Tergugat telah menyewakan *Safe Deposit Bank* (SDB) Nomor 3001 kepada almarhum Rustam alias Rustam Perkaya/suami Penggugat;
- Bahwa di persidangan, Penggugat terbukti sebagai istri dari almarhum Rustam alias Rustam Perkaya dan keempat orang anaknya adalah ahli waris yang sah dari Rustam alias Rustam Perkaya, sehingga berhak untuk membuka *Safe Deposit Bank* (SDB) Nomor 3001 atas nama Rustam alias Rustam Perkaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KEPALA CABANG UNIT BANK CENTRAL ASIA (BCA) DAAN MOGOT tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA CABANG UNIT BANK CENTRAL ASIA (BCA) DAAN MOGOT** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1621 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp484.000,00

Jumlah ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1621 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)